

INDONESIA: TIDAK ADA PEMBANGUNAN TANPA HAK

LAPORAN TEMUAN FAKTA INTERNASIONAL

Pengajuan Bersama pada Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya guna pemeriksaan atas Laporan Indonesia oleh FIDH—KontraS

April—Mei 2014

PENGANTAR

Kompetisi untuk akses pada tanah dan sumber daya alam tengah terpacu pada tingkat global, sementara pembangunan banyak negeri bersandar pada eksploitasi atas sumberdaya alam. Indonesia, yang memiliki sumber daya alam berlimpah, tanpa sistem kepemilikan tanah yang jelas, sangatlah terpengaruh, memperkeruh ketegangan antar komunitas pengguna lahan dan para aktor ekonomi, yang seringkali didukung oleh otoritas dan dikritik karena dampak yang mereka timbulkan pada lingkungan dan penikmatan Hak Asasi Manusia.

Sementara sepanjang dasawarsa terakhir Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, melandaskan pertumbuhan ekonomi pada eksploitasi atas sumber daya alam, pembangunan ini telah diiringi oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia serius dan kerusakan lingkungan yang merugikan komunitas-komunitas termiskin, khususnya petani gurem dan komunitas masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, hak atas tanah dan sumber daya terkait merupakan hal yang vital dan mendasar, karena hal ini bukan hanya merupakan dasar dari prikehidupan mereka namun juga sumber bagi identitas spiritual, budaya dan sosial. Malangnya, pemerintah Indonesia telah menggolongkan tanah milik masyarakat adat ini sebagai lapangan rumput atau tanah tidak produktif yang harus dikonversi untuk penggunaan produktif.

Perampasan tanah, penyangkalan atas hak ulayat masyarakat adat atas tanah, dan polusi lingkungan yang terkait dengan pemberian konsesi bagi pembangunan proyek pertanian komersil skala besar—khususnya minyak sawit¹--dan proyek-proyek lain yang mengeksploitasi sumber daya alam, khususnya dalam industri ekstraktif, merupakan keprihatinan utama dalam persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia.² NGO dan para pemimpin komunitas mengeluhkan bahwa komunitas lokal tidaklah diberi informasi, dimintai pertimbangan atau diberi kompensasi ketika konsesi dibagi-bagi.

¹ Menurut Laporan Tahunan MRG 2012, Indonesia adalah salah satu dari dua produsen minyak sawit teratas di dunia dan, di Sumatra, perkebunan sawit telah mencemari sungai, menghancurkan kehidupan liar yang dulu menyokong perikehidupan masyarakat adat, dan menghasilkan pengusiran komunitas dari tanah mereka. Diperkirakan 9,4 juta orang Indonesia telah ditelan oleh perkebunan.

² Tanggal 7 Februari 2013, 153 akademisi, profesor, peneliti, pakar agraria dan NGO Indonesia mengirim satu petisi pada Presiden Indonesia untuk menyatakan keprihatinan dan menyerukan agar beliau mengambil tindakan mendesak, seperti mendirikan lembaga independen untuk menyelesaikan konflik agraria di masa lalu dan sekarang, meninjau ulang kebijakan pemberian lisensi/hak, moratorium atas pemberian ijin selama proses peninjauan kebijakan, pembahasan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan revisi atas Impres 2/2013 agar mengakui sifat khusus dan penyebab konflik pertanahan.

Berkat ketiadaan pemulihan hukum efektif, konflik tanah antara petani dan pemilik perkebunan, perusahaan tambang dan pengembang lahan tengah berkobar di seluruh negeri, sementara perusahaan lokal dan asing didorong oleh kebijakan negara untuk merampas tanah yang digunakan oleh masyarakat adat dan dikelola menurut adat mereka. Mereka yang menentang proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam telah dicap sebagai “musuh pembangunan” dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia telah dilakukan atas nama “pembangunan”.

Konflik-konflik tanah itu adalah sumber utama kekerasan mematikan³ dan kriminalisasi yang ditujukan pada para pemimpin komunitas dan orang-orang yang mempertahankan hak mereka, termasuk aktivis NGO, pengacara dan jurnalis. Tidak ada mekanisme efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik terkait tanah.

Fakta bahwa di awal 2013, delapan warga Pulau Padang di Riau menjahit mulut mereka di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta untuk memprotes operasi yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan ilustrasi tidak adanya saluran pemulihan yang efektif.

Selama misi pencarian fakta internasional yang dilakukan di Indonesia di bulan September 2013, FIDH dan organisasi anggotanya di Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, KontraS, bertemu dengan perwakilan dari berbagai lembaga (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia—Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi—KPK dan Kepolisian Nasional), perwakilan dari beberapa NGO dan perwakilan komunitas (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara—AMAN, Konsorsium Pembaharuan Agraria—KPA, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis—HuMa, Jaringan Advokasi Tambang—JATAM, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan—KIARA, Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia—WALHI, Serikat Petani Sriwijaya—SPS, Bengkel Tolak Tambang, Komunitas Peduli Martabat Tanah Sumba—KPMTS, LBH Sumba) dan perwakilan komunitas diplomatik.

³ Contohnya, konflik dengan kekerasan yang menghasilkan kematian terjadi di Mesuji, Lampung; di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat; di Harjo Kuncaran, Malang; di Langkat, Sumatra Utara, pada konflik dengan Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatra Selatan serta di Indramayu, Jawa Barat. Lihat tabel dan artikel KontraS yang diterbitkan di Tempo, “Bertumpuknya Kasus Lahan”, 17 Maret 2013.

Permintaan untuk bertemu juga dikirimkan pada lembaga lain, seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Komisi III DPR. Sayangnya, pertemuan termaksud gagal terlaksana.

Misi ini diketuai oleh Souhayr Belhassen, Presiden Kehormatan FIDH (Tunisia), Rommel Barotilla Yamzon, Gugus Tugas Tahanan Filipina (TFDP), anggota Aliansi Filipina untuk Pengacara Hak Asasi Manusia (PAHRA) (Filipina), Avninder Singh, pengacara (India), dan Alexandra Poméon O'Neill, Direktur Pengamat Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, FIDH.

Dua kunjungan lapangan diorganisir untuk menyelidiki keluhan intimidasi yang dihadapi para pembela Hak Asasi Manusia di Sumatra Selatan dan Nusa Tenggara Timur, di mana delegasi bertemu dengan para korban konflik terkait tanah.

FIDH ingin berterima kasih pada KontraS untuk dukungannya dalam menyiapkan misi dan pertemuan, juga pada orang-orang yang ditemui oleh misi.

I / PERAMPASAN HAK ADAT DAN HAK ATAS TANAH

A—RENCANA PEMBANGUNAN BESAR-BESARAN YANG GAGAL MENGATASI ISU HAK ASASI MANUSIA

Indonesia adalah anggota G-20 dan merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Pada Forum Ekonomi Dunia tentang Asia Timur di bulan Juni 2011, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari sepuluh perekonomian terbesar dalam dekade mendatang. Indonesia telah melandaskan pembangunan ekonominya pada eksploitasi atas sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk minyak mentah, timah, gas alam, nikel, kayu gelondongan, biji aluminium, tembaga, tanah subur, batu bara, emas, perak, perikanan.

Di tahun 2011, pemerintah Indonesia meluncurkan Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI)⁴. Rencana ekonomi dengan cakupan nasional ini, yang bertujuan memenuhi kualifikasi sebagai negara maju di tahun 2025, menyandarkan 60%-nya pada sumber daya alam untuk mengangkat perekonomian dan menarik minat

⁴ Lihat <http://www.indonesia-investments.com/projects/government-development-plans/masterplan-for-acceleration-and-expansion-ofindonesias-economic-development-mp3ei/item306>.

investasi skala besar. Strategi pemerintah mencakup fasilitasi terhadap investasi pada industri pengolahan agar dapat menghasilkan nilai tambah tinggi (misalnya, dalam sektor minyak sawit dan coklat).

Fakta dasar MP3EI

MP3EI (Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) adalah sebuah program pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia sampai 2025. Dimulai 27 Mei 2011, dasar hukum MP3EI adalah Keppres no 32.2011 mengenai Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Fokus dari pembangunan dibagi dalam delapan program utama, seperti pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, turisme, telekomunikasi, dan pembangunan daerah strategis. Sampai Juli 2013, investasi untuk MP3EI telah mencapai Rp 647,462 trilyun⁵.

Berdasarkan semboyan “Bukan Bisnis Seperti Biasa”, MP3EI melibatkan kolaborasi antara pemerintah, negara dan bisnis swasta. Sektor swasta diberi peran dalam sektor investasi, sementara pemerintah akan bertindak sebagai regulator untuk memfasilitasi investasi bagi perusahaan swasta. Sebagai contoh, dengan UU no 2/2012 (lihat di bawah), Pemerintah (baik pusat maupun daerah) menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan publik. “Kepentingan publik” merujuk pada segala sesuatu yang berpihak pada “pembangunan”.

Satu komite, Komite untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, didirikan untuk mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI, dan melakukan langkah dan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi MP3EI. Sayangnya, mandat departemen yang berwenang mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan tidaklah menyebutkan standar Hak Asasi Manusia dan tidak menyertakan mekanisme apapun bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di samping itu, website KP3EI mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik sebagai watak rencana ini. Informasi yang diberikan ditujukan bagi investor dan bukan bagi publik Indonesia, termasuk masyarakat sipil. Benar-benar tidak ada informasi mengenai mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait rencana ini, tidak ada informasi mengenai bagaimana standar Hak Asasi Manusia diintegrasikan dalam rencana tersebut dan misi KP3EI serta tidak ada informasi tentang proses untuk memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rencana tersebut⁶.

⁵ <http://www.setkab.go.id/mp3ei-10118-hingga-juli-2013-investasi-mp3ei-capai-rp-647-triliun.html>.

⁶ Lihat website KP3EI <http://kp3ei.go.id/>

“MP3EI, proyek ambisius pemerintah telah menghasilkan peningkatan marjinalisasi atas kaum miskin dan masyarakat adat, sementara pemerintah semakin memperkuat proyek ini dengan regulasi dan hukum yang berpihak pada para pemilik kapital dan tidak memprioritaskan penghormatan atas Hak Asasi Manusia. Di samping itu, tidak ada mekanisme pengaduan dalam MP3EI, sekalipun pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat proyek ini terus berlangsung.” Haris Hazar, Koordinator KontraS.

B—TIDAK ADA KERANGKA HUKUM YANG JELAS UNTUK MENGATUR HAK ATAS TANAH

Dalam kerangka implementasi rencana itu, investasi skala besar, termasuk kontrak tanah dalam jumlah besar, digairahkan oleh otoritas, sementara **kerangka hukum Indonesia untuk mengakui hak atas tanah yang saat ini dimiliki masyarakat serta mengatur pindah tangan tanah masih tetap lemah** dan gagal melindungi kepentingan petani kecil dan masyarakat adat.

“Investasi asing tidaklah diregulasi. Pengaturan yang menuntut penghormatan atas Hak Asasi Manusia seharusnya disertakan dalam perjanjian investasi asing.”

WALHI

Regulasi alih-tangan lahan adalah hal yang problematik dalam beberapa hal. Pertama, **status hukum dari hak ulayat atas kepemilikan atau hak guna tanah tidaklah jelas.** Menurut Pasal 33(3) dari UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” UUD Indonesia mengidentifikasi negara sebagai agen tunggal yang berwenang memutuskan hal-hal yang disebut kepentingan nasional. UUD juga mengakui hak masyarakat adat dan hukum adat dalam Pasal 18-B-2 dan 28-I⁷. Manajemen atas tanah dan penggarapannya diatur dalam UU Pokok Agraria (UUPA) no 5 tahun 1960, UU Pokok Kehutanan 1967, adat dan serangkaian UU yang mengatur sektor industri tertentu, seperti kehutanan dan pertambangan. Sebagai cerminan ketegangan yang hadir dalam UUD, UUPA 1960 juga mengakui hak adat⁸,

⁷ Indonesia adalah negara penandatangan Deklarasi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Hak Masyarakat Adat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai masyarakat adat di Indonesia, lihat <http://www.iwgia.org/regions/asia/indonesia>.

⁸ Menurut UUPA, Negara memiliki otoritas atas tanah, namun harus patuh pada aturan adat yang berlaku, seperti: hak masyarakat adat yang telah berdiam dan menggarap tanah, “selama masyarakat tersebut masih ada”. Kemunculan istilah “selama masih ada”, baik dalam UUPA maupun UU no 41/1999 tentang pendirian hutan adat melalui Keputusan Mahkamah Agung no 35/PUU-X/2012 bermakna bahwa kepemilikan hutan oleh Negara haruslah tunduk pada hak masyarakat adat, selama mereka masih berdiam di sana, dan sesuai dengan

sekaligus mengatur bahwa “kepentingan nasional” berada di atas segalanya. Karena ketiadaan UU yang mengatur hak masyarakat adat, status hak ulayat, termasuk tanah ulayat dan hak atas hutan, yang dipegang oleh masyarakat adat secara kolektif, tidaklah jelas⁹. Layanan publik yang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah, termasuk Badan Pertanahan Nasional, sejauh ini gagal mencatat dengan baik dan melindungi hak ulayat dari masyarakat. Secara teori, hak ulayat diakui namun tidak dalam prakteknya.

“UU mengakui hak ulayat namun dalam prakteknya pemerintah menolak memproses pendaftaran atas hak tersebut.” Romo Paulus, pengacara yang membela hak masyarakat adat di Sumba, NTT.

Kedua, dengan begitu banyaknya **aturan yang tumpang tindih, serta tumpang tindihnya kewenangan pejabat di berbagai level** (pada tingkat pusat dan daerah, dan pada berbagai tingkatan kementerian, seperti kehutanan, pertambangan dan energi, pertanian, dll.) penetapan hak atas tanah dan hutan adalah tugas yang sulit. Aturan perundangan yang tumpang-tindih dan tidak jelas memberi berbagai lembaga kewenangan untuk mengatur hak guna tanah. Sekumpulan hukum dan perundang-undangan telah disahkan untuk mengatur berbagai sektor, termasuk UU Kehutanan 1999 (UU no 41/1999), UU Pertambangan Desember 2008, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009, UU Perkebunan 2004, UU no 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum¹⁰. Himpunan rumit dari undang-undang, keputusan presiden dan peraturan *ad hoc* ini memberi kewenangan luas pada pemerintah pusat dan daerah untuk

perkembangan sosial dan prinsip pemerintahan Indonesia sebagaimana diatur dalam Konstitusi.

⁹ Tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi, sebagai tanggapan atas petisi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi pembela hak masyarakat adat, untuk *judicial review* atas UU Kehutanan no 41/1999 memutuskan dalam Keputusan no 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat tidak lagi dapat dianggap tanah negara. Keputusan ini adalah kemenangan besar bagi AMAN, namun memunculkan banyak pertanyaan; beberapa NGO lain melihatnya sebagai kemungkinan kooptasi pemimpin adat oleh pejabat korup dan korporasi. Masih belum jelas bagaimana Keputusan ini akan dijalankan.

¹⁰ Lihat UU no 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Satu permintaan *judicial review* telah diajukan oleh WALHI dan SPI, masih mengantri di Mahkamah Agung, untuk menentang istilah “kepentingan nasional”. Kelompok ini meminta Mahkamah untuk mengamendemen UU dan mencabut sembilan pasal yang akan memungkinkan pemerintah merampas tanah rakyat atas nama kepentingan publik. UU ini semata ditujukan untuk mempercepat prosedur bagi investor swasta untuk secara sah mendapat dan mengeksploitasi lahan. Mereka menambahkan bahwa UU ini hanya melayani kepentingan bisnis, tanpa menyediakan definisi yang jelas mengenai kepentingan publik.

mengatur peruntukan hak atas tanah atas nama “kepentingan umum”, dan mencegah penyelesaian yang berkeadilan atas konflik tanah.

Ketiga, tidak ada sistem yang komprehensif atau efisien dalam memetakan penggunaan tanah dan tapal batas tanah konsesi, menghasilkan ketidakpastian atas status dari sebagian besar lahan. Sejauh menyangkut kepemilikan tanah, hanya sekitar 34% tanah memiliki sertifikasi resmi dan sejumlah pembagian tanah, terutama dari tanah hak milik yang telah bersertifikat, terjadi jauh lebih cepat daripada pencatatan dan pengesahannya. Proses pendaftaran tanah berlangsung lambat karena jenis-jenis penggunaan tanah sangat rumit dan tumpang-tindih, lemahnya kapasitas kelembagaan BPN, ketiadaan dokumentasi, konflik berkepanjangan, dan tidak jelasnya prosedur adjudikasi. BPN memiliki kewajiban untuk mencatat kepemilikan tanah, proses sertifikasi, survei dan pemetaan. Namun kewajiban untuk aktivitas kunci lainnya telah dialihkan pada pemerintah daerah, termasuk pemberian hak guna tanah, penunjukan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian konflik tanah, perencanaan penggunaan tanah, dan ganti-rugi untuk tanah yang diambil-alih¹¹. Namun demikian, pemerintah daerah tidaklah memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif dan/atau merupakan lembaga yang korup (lihat bagian di bawah). Dengan demikian, kualitas layanan yang disediakan BPN dan pemerintah daerah tetaplah sangat rendah.

Sebagai hasilnya, semata karena tidak didaftarkan sudah cukup untuk membuat masyarakat kehilangan tanahnya. Karena sertifikasi adalah satu-satunya sarana untuk menegaskan hak kepemilikan di hadapan otoritas (pemerintah daerah, kepolisian, pengadilan, dll.) masyarakat adat yang tidak memiliki pendaftaran sah atas kepemilikan lahannya seringkali mendapati hak mereka atas tanah dirampas¹². Para pemimpin komunitas yang ditemui selama misi mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat memperoleh perlindungan dari otoritas ketika hak mereka atas tanah dilanggar, karena jika tidak memiliki sertifikat polisi akan menolak mengakui hak tersebut. Dalam kasus lain, polisi menolak memproses pengaduan dengan alasan yang dicari-cari (misalnya, karena telah ada pengaduan dengan

¹¹ Lihat UU no 22/1999 dan Keppres no 34/2003.

¹² UU mengatur beberapa syarat agar hak masyarakat adat diakui, salah satu adalah bahwa masyarakat adat perlu mendaftarkan tanahnya sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 24/1997 mengenai Sertifikasi Tanah. Kerumitan proses pendaftaran lahan ini menimbulkan masalah dalam pendokumentasian kepemilikan lahan, karena hal ini tumpang-tindih dengan Sertifikasi Hak Penggarapan Lahan yang dikeluarkan pemerintah pada perusahaan negara dan swasta.

pasal yang lebih berat, seperti perusakan properti, yang dibuat oleh perusahaan) atau karena komunitas pedesaan kekurangan sumber daya untuk menindaklanjuti pengaduan sampai ke pengadilan.

“Beberapa komunitas tidak cukup terorganisir dan kekurangan sumber daya untuk melembagakan proses penegakan hak mereka atas tanah.” Romo Paulus, pengacara yang membela hak masyarakat adat di Sumba, NTT.

Indonesia tidak memiliki kerangka yang koheren dan lembaga independen yang menjamin penghormatan atas hak atas tanah bagi individu dan komunitas. Dalam banyak kasus, pejabat daerah menggunakan ketidakpastian hukum ini untuk merampas tanah dari komunitas dan mengalokasikan konsesi atau ijin operasi bagi perusahaan, mengobarkan konflik antar pelaku ekonomi dan komunitas lokal (lihat contoh di bawah). Dalam kerangka hukum ini, pelaku ekonomi besar dapat memastikan dikeluarkannya keputusan yang berpihak pada mereka oleh otoritas negara, mengamankan kepentingan mereka lewat sogokan bukannya dengan dialog dengan orang-orang yang haknya mungkin dilanggar oleh operasi bisnis besar tersebut.

Dalam konteks MP3EI 2011-2025, jika penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tidaklah tercermin secara memadai dalam rancangan dan pelaksanaannya, NGO Indonesia penting seperti KontraS, WALHI, JATAM dan HuMa khawatir bahwa pelanggaran atas hak atas lingkungan dan tanah masyarakat pedesaan akan terus meningkat. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria, 27 Desember 2013, sejak diluncurkannya MP3EI, Indonesia telah mengalami peningkatan konflik agraria hingga mencapai 369 konflik tercatat oleh NGO di tahun 2013, tiga kali lipat dari jumlah yang tercatat di tahun 2009¹³.

C—KORUPSI YANG MERAJALELA DAN TIADANYA LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DAN LINGKUNGAN

Sedikit mekanisme *check and balance* yang tersedia tidaklah memadai karena berhadapan dengan korupsi yang merajalela. Salah satu aspek khas dari demokratisasi di Indonesia adalah bagaimana negeri ini mendayagunakan devolusi politik dan ekonomi untuk mengurangi kewenangan Jakarta, memangkas warisan kekuasaan Suharto, dan meningkatkan partisipasi lokal dalam politik dan ekonomi. Walau demikian, dalam banyak hal devolusi ini

¹³ Menurut WALHI, MP3EI juga telah menghasilkan peningkatan bencana ekologi di berbagai daerah, di mana 1392 kasus bencana lingkungan tercatat di tahun 2013.

menghasilkan penguatan dari politisi daerah yang paling terbelakang dan korup, serta meningkatkan korupsi.

Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin beroperasi bagi perusahaan. NGO Indonesia, seperti JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) melaporkan bahwa penerbitan ijin operasi ini telah menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan untuk mendanai kampanye elektoral lokal, dan bahwa jumlah pengambilalihan lahan biasanya meningkat menjelang pilukada.

“Korupsi dalam tubuh kepolisian, tentara, pemerintah daerah, tapi juga anggota parlemen, adalah bagian dari masalah. Hukum tidaklah ditegakkan dengan cara yang adil dan imparsial”. WALHI

Polisi dan angkatan bersenjata memiliki rekam jejak kekerasan dan ketiadaan akuntabilitas untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia masa kini maupun masa lalu. Aparat keamanan menghadapi tuduhan berkepanjangan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk penyiksaan dan penggunaan kekerasan dan kekuatan bersenjata secara sewenang-wenang. Dengan demikian, semakin tingginya keterlibatan aparat keamanan sebagai tanggapan atas konflik terkait sumber daya adalah satu isu yang sangat memprihatinkan (lihat bagian II-b di bawah).

Angkatan bersenjata Indonesia memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam aktivitas bisnis: sewa-beli tanah pada perusahaan swasta dan menjadi pemegang saham dalam perusahaan melalui yayasan dan koperasi¹⁴. Tahun 2004, pemerintah mengesahkan UU yang melarang prajurit profesional melibatkan diri dalam bisnis namun, menurut NGO, tidaklah jelas bagaimana pelaksanaan UU tersebut. Saat ini, militer memainkan peran dalam perlindungan kepentingan bisnis swasta dengan menyediakan perlindungan keamanan. Contohnya, tahun 2013-2014, militer terlibat dalam pemindahan paksa dan perlakuan buruk terhadap seorang petani di daerah Pinang Tinggi, Padang Salak, Tanah Menang dan Terawang terkait satu konflik antara masyarakat adat Suku Anak Dalam Batin Bahar dan perusahaan PT Asiatic Persada.

Korupsi adalah penyakit endemik, khususnya di kalangan pengadilan. Terdapat konsensus luas bahwa pengadilan tidaklah bertindak secara independen dan telah gagal

¹⁴ Untuk informasi lebih jauh, lihat Laporan KontraS, *Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga*, 2004, tersedia di http://www.kontras.org/buku/Executive_Summary.pdf.

menuntut pertanggungjawaban kepolisian dan perusahaan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait operasi bisnis. Pengadilan terus dihantui oleh ketiadaan independensi, korupsi dan kegagalan menegakkan hukum. Gaji rendah bagi pejabat pengadilan dan impunitas atas malpraktek menghasilkan penyyuapan, keberpihakan dan campur tangan dalam proses peradilan oleh personil militer dan pejabat pemerintah. Sebagai hasilnya, publik luas kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan dan tidak mengandalkannya dalam upaya mendapatkan pemulihan¹⁵.

“Kekerasan muncul karena tiadanya keyakinan akan sistem peradilan.”

KontraS

Indonesia berada pada peringkat 114 dari 177 negara yang disurvei dalam Indeks Persepsi Korupsi 2013 yang dilakukan Transparency Internasional¹⁶. Lembaga pemerintah Indonesia yang didirikan untuk melawan korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi—KPK) berhasil menyelidiki serangkaian kasus bernilai tinggi dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang juga tinggi¹⁷. Hal ini meningkatkan pengharapan publik bahwa tindak korupsi, bahkan oleh pejabat pemerintah senior, akan dihukum. Namun demikian, KPK sendirian tidak akan sanggup mengakhiri korupsi yang telah merajalela.

“Kehutanan dan pertambangan adalah beberapa sektor di mana korupsi merajalela.” KPK

Di samping itu, komunitas pedesaan kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup di hadapan lembaga administrasi dan peradilan. Banyak di antara mereka yang diwawancarai delegasi FIDH menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima tanggapan dari otoritas daerah setelah pengajuan pengaduan.

Lebih jauh, ketika petani kecil atau masyarakat adat maju ke pengadilan, ada pembatasan yang tak masuk akal dalam memperoleh informasi mengenai konsesi kehutanan dan klaim pertahanan, menyulitkan mereka untuk memberi substansi pada tuntutan mereka.

¹⁵ Lihat UN Human rights Committee Concluding Observations, UN Document CCPR/C/IDN/CO/1, August 2013.

¹⁶ Lihat <http://www.transparency.org/cpi2013/results>.

¹⁷ Sejak mulai beroperasi di akhir 2013, komisi telah menyelidiki, menuntut dan mencapai 100% keberhasilan pemvonisan dalam 300 kasus penyyuapan dan penyogokan terkait pengadaan barang dan anggaran pemerintah. KPK tidak memiliki yurisdiksi terkait kasus yang melibatkan militer. Lihat KPK.

Pembatasan ini bertentangan dengan UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik¹⁸. Komisi Informasi pusat, sebuah lembaga yang berwenang memonitor UU Kebebasan Informasi tidak memiliki mekanisme sanksi yang operasional dan menderita kelemahan kapasitas institusional. UU juga mengatur pengecualian yang bersifat karet seperti informasi yang mengganggu penegakan hukum, merugikan perlindungan hak properti intelektual dan perlindungan dari kompetisi bisnis yang tidak sehat, mengancam keselamatan negara, mengancam sumber daya alam Indonesia, merusak hubungan luar negeri dan beresiko memaparkan informasi yang bersifat personal. UU no 17/2011 tentang Intelijen Negara menggolongkan informasi dari sektor sumber daya alam sebagai hal yang dikecualikan dari keharusan untuk dibuka bagi publik.

“Untuk menangani konflik terkait sumber daya alam, isu transparansi adalah kunci.” Anggota DPRD Sumba Tengah, NTT

Bagaimana konflik terkait sumber daya alam antara pelaku ekonomi dan komunitas lokal dapat diselesaikan ketika hanya sedikit orang yang mempercayai pengadilan atau polisi, dan pemerintah pusat terbiasa menunda bertindak sampai kekerasan meletus?

II / KONFLIK TANAH MENGHASILKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN KONFLIK SOSIAL

A—PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN KONFLIK SOSIAL TERUS MENINGKAT

NGO Indonesia yang ditemui selama misi, seperti AMAN dan WALHI, melaporkan bahwa masyarakat adat yang terkena dampak alih lahan tidaklah diberi informasi, diajak berkonsultasi atau diberi kompensasi menyangkut alih lahan yang berdampak pada lingkungan atau lahan yang mereka gunakan atau miliki (lihat contoh di bawah pada Bagian III-b). Hak atas tanah yang telah mereka gunakan selama berdasawarsa, seringkali bergenerasi, tidaklah diakui oleh otoritas (lihat bab I di atas). Kehilangan tanah berdampak buruk pada mata pencaharian mereka, dan mempengaruhi identitas spiritual, budaya serta sosial.

¹⁸ Lihat http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Indonesia_Public_Information_Disclosure_Act_2008_EN.pdf

Hak-hak komunitas lokal, khususnya hak warisan temurun masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, secara rutin dilanggar—seringkali melalui penggunaan tukang pukul bayaran, satuan pengamanan swasta, paramiliter dan kesatuan tentara.

“Pada tanggal 24 September 2010, dalam satu demonstrasi, saya diserang dan dipukuli oleh satuan pengamanan Gubernur barangkali karena mereka mengenali saya sebagai pemimpin protes itu. Saya juga selalu mendapat intimidasi dan ancaman dari preman yang disewa oleh perusahaan.” Anwar Sadat, WALHI

Pelaku non-negara ini bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah ancaman, pelecehan dan intimidasi, kampanye hitam terhadap anggota dan pemimpin komunitas, serta terhadap orang-orang yang membela hak mereka, termasuk pengacara dan aktivis NGO. Tindakan ini seringkali dijalankan dengan sepengetahuan atau keterlibatan pejabat kepolisian. Banyak laporan telah muncul tentang pejabat negara yang disuap untuk mempertahankan kepentingan korporasi. Otoritas telah gagal menyelidiki sepatutnya berbagai tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi sewenang-wenang, dan penghilangan paksa. Hal ini berkontribusi dalam melestarikan budaya **impunitas** di Indonesia.

“Saya selalu mendapat intimidasi. Polisi pernah mengatakan pada saya bahwa saya tidak dapat menjadi pendeta, sekaligus pengacara. Hasilnya, saya memiliki reputasi sangat buruk.” Romo Paulus, seorang pendeta dan pengacara yang membela masyarakat adat di Sumba, Nusa Tenggara Timur

Konflik sumber daya alam yang tak terselesaikan telah memunculkan protes dan gerakan sosial terkait hak masyarakat adat, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang sehat/aman, dan penghormatan atas hak buruh. Protes seringkali dimulai dalam bentuk surat dan pengaduan pada otoritas. Jika tindakan ini tidak didengarkan, komunitas, dengan dukungan para pemimpin mereka dan NGO Hak Asasi Manusia seperti KPA dan WALHI, biasanya mengorganisir dan berpartisipasi dalam demonstrasi publik atau *long march*, juga okupasi dan blokade lahan, ketika aktivitas bisnis tetap dijalankan sekalipun ada protes.

Banyak NGO dan lembaga di Indonesia telah mengkompilasi informasi tentang konflik terkait tanah dan sumber daya alam, antara lain KontraS, HuMa, KPA dan Komnas HAM. KontraS mencatat 375 kasus kekerasan antara 2001 dan 2012 dalam konteks sumber

daya alam, mencakup 800 juta hektar¹⁹. Di tahun 2011, KontraS mencatat 57 kasus kekerasan terkait konflik tanah. Di tahun 2012, jumlahnya meningkat menjadi 151 kasus kekerasan, yang mencakup penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi dan pembunuhan sewenang-wenang. Sebagai hasil dari 151 kasus ini, 20 orang meninggal, 182 menderita luka dan 236 ditahan atau diintimidasi di seluruh negeri²⁰.

Di tahun 2012, HuMa, yang juga memonitor situasi pada tingkat nasional, mencatat lebih dari 200 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di sektor sumber daya alam²¹. Menurut Laporan Tahunan KPA 2013, di tahun itu konflik tanah yang disebabkan oleh perampasan tanah untuk perkebunan sawit, hutan industri dan infrastruktur meningkat 86% dari tahun sebelumnya. Terdapat 369 kasus konflik agraria selama 2013 menyusul perampasan lahan dari masyarakat adat (mencakup sekitar 1.281.660,0 hektar). Selain itu, 139.874 rumah tangga telah digusur dari tanah mereka, 21 petani gugur dalam konflik tanah, dan 239 orang ditahan. Tiga puluh di antaranya dilukai atau disiksa oleh pejabat kepolisian²².

Dalam laporan tahunan 2012, Komnas HAM menyebut kepolisian dan perusahaan sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia utama secara nasional. Komisi menerima 1500 (dari 5442) pengaduan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait hak atas tanah²³. Di tahun 2012 dan 2013, Komnas HAM menyatakan bahwa pengaduan terkait masalah agraria

¹⁹ Ke-375 tindak kekerasan menimbulkan kematian 74 orang, luka tembak pada 104 orang, 615 ditahan, 344 menderita luka. Pelaku adalah kepolisian setempat, keamanan perusahaan, militer dan Brimob. Kekerasan meluas pada beberapa propinsi (23 dari 34) di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, Barat dan Tengah; Jawa Timur, Tengah dan Barat; Sumatra Utara dan Selatan; Sulawesi Tenggara, Utara dan Barat; Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Barat; Jambi; Jakarta; Banten; Bengkulu; Aceh; Papua Barat; Bangka-Belitung dan Bali. Kekerasan terjadi di berbagai sektor, seperti perkebunan (sawit), pertambangan, peternakan, infrastruktur, kehutanan, fasilitas publik dan agraria. Jenis kekerasan terbagi menjadi beberapa golongan, seperti pembubaran paksa, pemukulan, penembakan, intimidasi dan kriminalisasi. Pelaku berasal dari negara dan sektor bisnis non-negara, seperti perusahaan negara dan sektor bisnis swasta, berkonflik dengan masyarakat adat, warga desa, petani penggarap dan pemimpin komunitas. Aktor kunci lain adalah organisasi masyarakat sipil dan/atau pembela Hak Asasi Manusia yang mencoba berjuang demi hak para korban (rakyat yang tanahnya dirampas). Semenara itu sektor bisnis didukung oleh kepolisian setempat, Brimob, militer, keamanan perusahaan dan pejabat pemerintah dari berbagai tingkatan.

²⁰ *Monitoring* yang dilakukan KontraS tidaklah menyeluruh, namun berusaha mengkompilasi data yang dikumpulkan oleh sejumlah besar NGO dan lembaga negara.

²¹ Termasuk 17 kasus di sektor pertambangan, 22 agraria, 119 perkebunan dan 72 kehutanan. Lihat <http://huma.or.id>.

²² Lihat <http://ilcasia.wordpress.com/2014/02/04/kpa-releases-its-annual-report-2013-on-land-grabbing-and-land-policies-monitoring/>

²³ Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/11/police-companies-are-top-human-rights-violators-komnas-ham.html>

merupakan masalah dengan jumlah pengaduan terbesar²⁴. Menurut Komnas HAM, pada sebagian besar kasus, konflik terkait tanah melibatkan tindak kekerasan terhadap petani dan pembela Hak Asasi Manusia.

Sebagai hasil analisis dari laporan-laporan yang disebut di atas, nyata bahwa konflik yang sekarang terjadi atas sumber daya alam merupakan penyebab utama pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, di mana **setidaknya satu konflik dilaporkan per hari di tahun 2013**.

B—TANGGAPAN NEGARA TERHADAP KONFLIK SOSIAL: UU KEAMANAN DAN PENGGUNAAN KEKERASAN BERLEBIHAN

Komunitas yang dilanggar haknya atas tanah seringkali tidak memiliki opsi selain memprotes pelanggaran atas hak mereka melalui demonstrasi. Mereka yang diwawancarai oleh delegasi FIDH mengeluhkan bahwa polisi dan angkatan bersenjata bertanggung jawab atas sejumlah besar tindak kekerasan terhadap peserta protes. Tanggapan keras negara terhadap demonstrasi damai itu seringkali memperparah konflik dan menghasilkan pelanggaran hak sipil dan politik (pelecehan oleh aparat peradilan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, ancaman, pemukulan, penyiksaan dan perlakuan buruk, pembunuhan).

Sebagai contoh, tanggal 25 Agustus 2013, sebuah demonstrasi menentang pembangunan Bendungan Bubur Gadung direpresi brutal dan menghasilkan penangkapan lima petani, anggota dari Serikat Petani Indramayu (STI) dan KPA, serta kematian seorang petani di Indramayu, Jawa Barat. Ratusan petani dari STI yang berdemonstrasi diintimidasi dan secara fisik diserang oleh preman. Tiga puluh petani yang tengah berjalan menuju demonstrasi dilempari batu dan kayu. Mereka juga dipukuli oleh preman yang mengaku sebagai petani. Puluhan preman juga meneror desa dan memukul mereka yang ditemui di rumah-rumah. Sebagai reaksi atas tindakan kekerasan ini, beberapa petani memutuskan untuk membakar satu ekskavator yang ada di situs konstruksi. Baru pada saat itu polisi mengintervensi, melawan para petani dengan peluru karet dan gas air mata. Lusinan orang terluka. Lima orang ditangkap secara acak termasuk Abdul Rojak, Sekretaris Jenderal STI. Pada tanggal 21 Januari

²⁴ Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/31/komnas-ham-completes-investigations-5234-complaints-throughout-2013.html>

2014 dia dijatuhi hukuman penjara 18 bulan atas dakwaan perusakan properti.—KPA dan Komnas HAM

Pengesahan yang baru saja terjadi atas serangkaian undang-undang keamanan negara nampaknya akan menghasilkan lebih banyak represi atas gerakan sosial, secara khusus menyoar para pemimpin komunitas dan para pembela Hak Asasi Manusia serta hak tanah. Naasnya, tujuan dari undang-undang termaksud nampaknya hanya untuk memfasilitasi perampasan tanah dan aktivitas bisnis, bukannya melindungi Hak Asasi Manusia.

“Komunitas NGO khawatir bahwa undang-undang keamanan yang baru disahkan hanyalah berguna untuk menarik investasi dan memfasilitasi bisnis.”

KontraS

UU termaksud mencakup UU no 17/2011 tentang Intelijen Negara, UU no 07/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres no 02/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Peraturan-peraturan ini hanya mengatur aspek keamanan dengan memperluas cakupan keterlibatan militer untuk menangani konflik sosial dan melegitimasi penggunaan kekerasan untuk menghentikan demonstrasi publik, bukannya menangani akar masalah konflik dan melindungi hak dari komunitas terdampak. UU ini merujuk pada konsep-konsep karet seperti “ancaman terhadap keamanan nasional” serta “kepentingan nasional” dan membenarkan sebuah pendekatan keamanan sebagai satu-satunya pendekatan terhadap konflik sosial. Sayangnya, dalam banyak kasus, ketiadaan perlindungan yang teriring penggunaan kekerasan berlebihan akan menghasilkan peningkatan tindak kekerasan.

Komnas HAM meminta pemerintah menunda penerapan Inpres 02/2013 dengan alasan bahwa Inpres ini melegalisasi dan membenarkan keterlibatan militer, berpotensi meningkatkan kekerasan selama konflik terkait tanah²⁵.

UU lain juga mengandung pengaturan problematik yang memfasilitasi kriminalisasi atas mereka yang menentang aktivitas bisnis. Contohnya, UU Pertambangan 208 mengatur pidanaan dan denda besar atas mereka yang menentang aktivitas pertambangan²⁶.

²⁵ Wawancara dengan Komnas HAM.

²⁶ Lihat Pasal 162.

III / PENINGKATAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA, KHUSUSNYA TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

“Pembela Hak Asasi Manusia yang bekerja atas nama komunitas terdampak proyek pembangunan skala besar semakin hari semakin dicap sebagai ‘anti-pemerintah’, ‘menentang pembangunan’ atau bahkan ‘musuh Negara’,” demikian peringatan dari Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-bangsa **Margaret Sekaggya** dalam laporan terakhirnya di hadapan Majelis Umum PBB²⁷.

A—PENINGKATAN RUANG BAGI PELAKU MASYARAKAT SIPIL, NAMUN TETAP TIDAK ADANYA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Mundurnya Suharto di tahun 1998 membuka jalan bagi suasana sosial-politik yang lebih terbuka dan liberal. Proses reformasi Indonesia menyaksikan kebebasan berbicara yang lebih besar, dengan debat politik yang lebih terbuka.

Seiring Indonesia menjalani amandemen konstitusi di kurun 1999-2002, sehimpunan peraturan Hak Asasi Manusia yang bercermin pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dimasukkan di bulan Agustus 200. Setelah 1998, NGO mulai bekerja dengan beberapa lembaga, seperti Mahkamah Agung dan kepolisian, dalam upaya menjalankan proyek reformasi.

Masyarakat sipil telah membuka ruang politik untuk aktivitas mereka, yang ditoleransi, sekalipun tidak diterima sepenuhnya oleh negara. Masyarakat sipil sungguh sangat berani dalam mengangkat isu terkait tanah dan manajemen sumber daya alam. Mereka menjalankan sejumlah besar aktivitas mulai dari pendidikan publik dan peningkatan kesadaran sampai litigasi, dokumentasi, advokasi pada tingkat lokal, nasional dan internasional, serta bantuan hukum.

Namun demikian, jumlah NGO masih terlalu sedikit dan kapasitasnya terbatas. Indonesia tidak memiliki lembaga demokrasi dan budaya pelibatan komunitas lokal dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan yang terkait alokasi sumber daya alam. Kekuasaan eksekutif secara tradisional belumlah berada di bawah pengawasan sistem *check and balance* yang memadai. Di samping itu, negara telah gagal memberi dukungan dan melindungi NGO yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Penerapan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tidak efektif juga membuat pekerjaan NGO

²⁷ Lihat Press Release Pelapor Khusus PBB Margaret Kekaggya, 29 Oktober 2013.

menjadi lebih berbahaya dan sukar²⁸. Beberapa NGO dituduh, melalui kampanye hitam di media massa, sebagai “musuh pembangunan”, “pengkhianat”, “mata-mata asing” karena mengkritisi aktivitas bisnis atau kebijakan pembangunan yang didukung oleh Negara.

Akhirnya, seringkali tanggapan Negara adalah menganggap penolakan masyarakat sipil semata sebagai persoalan hukum dan keteraturan. Satu UU baru tentang NGO yang disahkan bulan Juli 2013 adalah cerminan dari kurangnya penerimaan pemimpin politik Indonesia atas partisipasi NGO yang lebih besar pada proses pengambilan keputusan, khususnya menyangkut alokasi sumber daya alam²⁹. Beberapa kelompok khawatir bahwa UU ini akan digunakan untuk membungkam para pembela Hak Asasi Manusia dan pemimpin komunitas yang menentang pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait sumber daya alam. Kampanye media massa baru-baru ini merupakan bukti adanya resiko mengerutnya ruang bagi masyarakat sipil, karena beberapa artikel media secara terbuka menuduh NGO dibiayai perusahaan asing yang gagal mendapat ijin atau konsesi.

“UU Ormas gagal mengatasi isu-isu kritis yang dirujuk oleh Pelapor Khusus PBB tentang situasi pembela Hak Asasi Manusia dalam kunjungannya di tahun 2007 dan, bukannya menciptakan enabling environment bagi NGO, malah menambahkan syarat yang memberatkan bagi pendirian dan operasi NGO.” Haris Azhar, Koordinator KontraS

B—KASUS-KASUS REPRESI YANG DIHADAPI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

²⁸ Lihat Paper on State Secrecy Bill oleh Tanti Budi Suryani. Tersedia di http://15iacc.org/wpcontent/uploads/2013/01/Paper_fighting-theghosts_StateSecrecyBill_ThefuturethreatforIndonesiasyoungdemocracy.pdf

²⁹ Parlemen mengesahkan UU no 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) tanggal 2 Juli 2013. Komnas HAM menyatakan bahwa UU ini akan membatasi kontribusi kelompok internasional yang mengadvokasi demokrasi di Indonesia, selain sejumlah ketentuan bermasalah lainnya. Diberlakukan tanggal 22 Juli 2013, UU no 17/2013 ditujukan untuk memperkuat peran Menteri Dalam Negeri untuk mengendalikan OMS. Semua organisasi masyarakat sipil termaktub dalam UU ini. Dengan wewenang kendali jatuh pada Menteri Dalam Negeri, UU 17/2013 lantas mengatur sejumlah kewajiban dan larangan bagi NGO, seperti larangan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dan larangan melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban dan kesejahteraan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pembubaran OMS bersangkutan. Lebih jauh, UU ini menetapkan kontrol birokratis yang diskriminatif dan berlebihan terhadap OMS internasional. Lihat Observatory (FIDH-OMCT) and KontraS Joint Press Release, 11 Juli 2013: <http://www.fidh.org/en/asia/indonesia/indonesia-reform-of-the-law-on-associations-must-create-an-enabling-13653>

Para pemimpin komunitas dan aktivis Hak Asasi Manusia yang bekerja dengan masyarakat adat dan pedesaan telah ditangkap dan ditahan sewenang-wenang dan menghadapi pengadilan boneka dengan dakwaan kriminal mengada-ada, termasuk pencemaran nama baik. Dalam sebagian besar kasus, otoritas telah gagal melindungi mereka.

NGO Indonesia seperti KontraS, Konsorsium Pembaharuan Agraria—KPA, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia—WALHI, HuMa dan lainnya telah mendokumentasi lusinan kasus dan menyediakan dukungan terhadap komunitas terdampak dan para pemimpin mereka.

Selama kunjungan yang dilakukan bulan September 2013, FIDH dan KontraS telah mendokumentasi beberapa kasus dan menemui perwakilan NGO dan para korban kriminalisasi.

- Teror terhadap para pemimpin NGO (Kasus Ogan Ilir) yang terlibat dalam gerakan reklamasi tanah di Sumatra Selatan.

Di Sumatra Selatan, gerakan reklamasi tanah menyusul perampasan tanah dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung bertahun-tahun selama masa kolonial dan Suharto. Banyak komunitas pedesaan belum pernah mendapat sertifikasi tanah yang layak dan komunitas mereka telah menduduki dan menggunakan tanah selama berdasawarsa. Menyusul kejatuhan Suharto, aksi reklamasi tanah merebak. Kelompok-kelompok penduduk desa telah mereklamasi tanah yang direbut paksa. Di tahun 2011, komunitas mulai melakukan mobilisasi dan mendirikan NGO lokal. Mereka mengirimkan pengaduan pada otoritas, bertemu dengan pejabat pemerintah dan anggota DPRD, dan mengorganisir demonstrasi publik.

Beberapa konflik lahan telah menghadap-hadapkan komunitas lokal dengan perusahaan gula milik negara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis sejak tahun 1980-an. Komunitas mendirikan perhimpunan untuk mengorganisir aksi mereka. Mereka menuntut otoritas dan PTPN VII mengembalikan tanah pada mereka. Mereka juga mengorganisir demonstrasi dan mulai mengokupasi lahan yang disengketakan. Beberapa aktivis yang ditemui delegasi FIDH mengeluhkan bahwa pemerintah daerah, kepolisian dan perwakilan perusahaan selalu mengintimidasi mereka dan anggota keluarga mereka.

“Di tahun 2012, saya dipaksa oleh guru untuk keluar dari sekolah selama satu bulan karena aktivisme ayah saya dalam gerakan reklamasi tanah.” Sri, putri dari Kemalheddin, anggota Serikat Petani Sriwijaya (SPS) yang kini ditahan

Para aktivis Hak Asasi Manusia dan pemimpin komunitas selalu diawasi dan diteror selama protes berlangsung. Mereka melaporkan bahwa PTPN VII menyewa satuan pengamanan untuk mengintimidasi orang-orang yang mereklamasi lahan. Mereka juga mengatakan bahwa, bukannya melindungi para pemrotes, polisi merepresi protes damai dengan kekerasan. Menurut KontraS, antara 2009 dan 2013, 20 orang telah ditembak di kecamatan Ogan Ilir selama aksi-aksi protes melawan PTPN VII³⁰. WALHI Sumatra Selatan, yang menyediakan dukungan bantuan hukum dan sosial bagi petani setempat³¹, mendokumentasi beberapa insiden yang melibatkan serangan pada pelaku protes damai antara 2009 dan 2013. Sampai hari ini, tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban berkenaan serangan tersebut.

Satu insiden yang emblematis adalah pembunuhan yang terjadi tanggal 27 Juli 2012 atas seorang gadis 12 tahun, Angga bin Dharmawan. Tanggal 26 Juli 2012, Brimob Sumatra Selatan berusaha membubarkan sebuah kerusuhan yang disebabkan oleh konflik lahan berkepanjangan antara penduduk 21 desa di Ogan Ilir dan para pekerja PTPN VII Cinta Manis. Polisi merazia rumah-rumah di desa sekitar PTPN VII Cinta Manis. Lima belas truk polisi tiba di desa Sri Bandung, melukai dan menangkap warga sipil dengan tuduhan palsu telah mencuri pupuk dari PTPN VII.

Beberapa demonstrasi lantas terjadi untuk mengutuk kebrutalan polisi dan menuntut penyelidikan atas pembunuhan gadis kecil tersebut. Tanggal 29 Januari 2013, **Anwar Sadat** dan **Dede Chaniago**, Direktur dan Wakil Direktur WALHI Sumatra Selatan, serta **Kemalheddin**, anggota SPS, dipukuli, ditangkap dan ditahan oleh polisi dalam sebuah demonstrasi damai yang diorganisir di depan Markas Polda Sumatra Selatan di Lampung. WALHI Sumatra Selatan dan SPS telah membantu warga Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, yang memprotes penangkapan beberapa petani

³⁰ Beberapa orang tewas sebagai akibat penembakan.

³¹ Lihat <http://walhi-sumsel.blogspot.fr/>

desa. Ketiganya didakwa “merusak properti publik”³² (gerbang Polda di Palembang) dan “mengorganisir aksi provokatif”³³ (sebuah demonstrasi).

Menurut kesaksian yang diberikan WALHI dan anggota SPS pada misi, demonstrasi 29 Januari berlangsung damai dan ditujukan untuk mengutuk campur-tangan polisi yang memihak perusahaan dan menuntut dipecatnya pejabat polisi yang diduga bertanggung jawab atas gugurnya Angga bin Dharmawan. Polisi menanggapi demonstrasi dengan menggunakan kekerasan pada para pemrotes. Polisi menggunakan tongkat untuk memukul demonstran dan menangkap 25 di antaranya.

Selama interogasi, pertanyaan terpusat pada Anwar Sadat dan peran yang dimainkannya dalam demonstrasi dan perusakan gerbang. Beberapa dari mereka yang ditangkap dipaksa untuk bersaksi bahwa Anwar Sadat adalah orang yang bertanggung jawab. Semua kesaksian tersebut belakangan dicabut. Bulan Mei 2013, berkat kesaksian tunggal dari pihak kepolisian, Anwar Sadat dan Dede Chaniago dihukum penjara tujuh bulan dan Kemalheddin 16 bulan.

Bulan Juli 2013, Anwar Sadat dan Dede Chaniago dihukum penjara 5½ bulan dalam sidang banding dengan dakwaan “mengorganisir aksi provokatif”. Pengadilan Tinggi juga menguatkan vonis 16 bulan penjara bagi Kemalheddin atas dakwaan “kekerasan terhadap polisi”. Anwar Sadat dan Dede Chaniago dilepaskan karena mereka telah menjalani masa tahanannya. Ketiga terpidana mengajukan banding pada Mahkamah Agung dan masih menunggu keputusan di awal 2014.

- Teror terhadap pemimpin masyarakat adat yang menentang aktivitas pertambangan di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur

Nafsu industri ekstraktif untuk mendapat tanah memiliki konsekuensi Hak Asasi Manusia dan lingkungan yang signifikan, sebagaimana terbukti dalam misi yang dilakukan di Sumba Tengah, NTT. Beberapa perwakilan NGO yang ditemui mengeluhkan bahwa, dalam banyak kasus, tanah yang didapat oleh perusahaan merupakan hasil perampasan, lewat kekerasan ataupun penipuan, dari komunitas yang telah tinggal di sana dan bergantung pada hutan untuk penghidupannya.

³² Pasal 170 KUHP

³³ Pasal 160 KUHP

Bulan Oktober 2008, sebuah lisensi penambangan emas dikeluarkan oleh Bupati pada PT Fathi Resources, sebuah perusahaan Indonesia yang bermitra dengan perusahaan tambang Australia Hillgrove Resource Limited³⁴, untuk eksplorasi yang akan dilakukan di beberapa daerah spesifik di kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur dan Sumba Barat. Eksplorasi direncanakan dilakukan di beberapa daerah di pulau tersebut. Sebagian dari lahan yang dicantumkan dalam lisensi tersebut adalah milik masyarakat adat, yang telah mendiami dan menggunakan tanah secara kolektif selama bergenerasi. Sebagian besar anggota masyarakat dan warga desa belum pernah mendapatkan sertifikat kepemilikan.

Tahun 2010-2011, beberapa pertemuan diadakan di berbagai desa untuk memberi informasi dan berkonsultasi dengan komunitas yang berdiam dan menggunakan lahan yang direncanakan untuk eksplorasi tambang. Pemimpin komunitas yang ditemui selama misi menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyatakan persetujuan untuk eksplorasi dan bahwa sebagian besar warga desa menentang aktivitas pertambangan termaksud. Semua menjelaskan bahwa proses yang menyusul selama pertemuan informasi itu tidaklah jelas, karena mereka berharap bahwa dalam pertemuan kedua, yang di satu tempat tidak pernah terjadi dan di tempat lain pemimpin komunitas telah dikooptasi oleh pemerintah daerah untuk melanggar adat setempat.

“Dalam pertemuan pertama, kami tidak dapat bersepakat apakah akan mengizinkan eksplorasi. Kami setuju untuk mengadakan pertemuan kedua, di mana pemimpin ketujuh suku akan membuat keputusan. Belakangan, kami mendapati bahwa pemerintah daerah telah mengkooptasi pendukung eksplorasi, yakni pemimpin suku yang melanggar adat kami.” Umbu Manurara

Satu pemimpin komunitas juga mengeluhkan bahwa warga desa diminta menandatangani kertas blanko yang katanya untuk daftar hadir. Para warga itu belakangan mendapat tahu bahwa daftar hadir itu dipergunakan untuk membuktikan bahwa mereka memberi persetujuan. Dalam kasus lain, warga yang menghadiri pertemuan informasi dibayar 50.000 rupiah untuk menandatangani daftar hadir.

Sekalipun demikian, warga desa tetap menyuarakan penentangan mereka terhadap aktivitas eksplorasi yang dilakukan di tanah mereka, dan otoritas lantas menyatakan bahwa warga telah diajak berembung dan telah memberi persetujuan. Bupati Sumba Tengah yang

³⁴ Hillgrove akan menerima 80% bunga tidak langsung sebagai imbalan dari pelaksanaan eksplorasi dan studi kelayakan.

ditemui Delegasi FIDH mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu berusaha mendapatkan persetujuan warga yang terdampak aktivitas pertambangan, dan dalam kasus ini mereka telah memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa warga telah diberi tahu dan memberi persetujuan.

Tanggal 2 Maret 2011, 111 warga desa mengirim surat pada Bupati Sumba Tengah dan PT Fathi Resources untuk menentang aktivitas eksplorasi tambang. Mereka tidak pernah mendapat jawaban. Tanggal 31 Maret, perusahaan pertambangan membawa masuk mesin pengeboran berat ke situs yang diidentifikasi untuk eksplorasi. Warga mengirim delegasi lima orang untuk menemui perusahaan dan meminta mereka untuk tidak mengadakan aktivitas pengeboran tanpa izin mereka. Hari berikutnya, mereka juga mengirim perwakilan untuk menemui pemerintah kecamatan dan polisi demi mengadukan pelanggaran tapal batas lahan dan meminta intervensi pihak berwenang karena warga belum mengizinkan pengeboran di tanah mereka. Pada mereka dikatakan bahwa Bupati Sumba Tengah akan menangani situasi ini. Masyarakat adat merasa bahwa mereka ditelantarkan tanpa pemulihan karena mencari sertifikat tanah sangatlah rumit, jika tidak dapat dibilang mustahil. Tanpa sertifikat itu, mereka tidak dapat mengajukan pengaduan pelanggaran batas lahan dan mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang.

Tanggal 6 April 2011, Camat Landiwacu memerintahkan polisi untuk mengosongkan lahan guna memperlancar aktivitas pengeboran. Warga diintimidasi namun tetap menolak mengizinkan pengeboran. Perusahaan memasuki lokasi dan membawa alat pengebor. Warga berusaha memblokir operasi perusahaan. Pengeboran dimulai sore hari. Malamnya, api berkobar dan merusak peralatan pengeboran. Setelah terdengar ledakan, beberapa warga berkumpul dekat lokasi di mana insiden tersebut berlangsung, termasuk **Umbu Djanji**, **Umbu Mehang** dan **Umbu Pendingara**. Ketika polisi tiba, mereka mencatat nama semua yang hadir di sana, termasuk ketiga pemimpin masyarakat di atas.

Tanggal 17-18 April 2011, 20 warga dipanggil untuk interogasi setelah PT Fathi Resources mengajukan pengaduan telah terjadinya pembakaran dan kerusakan properti. Saksi dilaporkan telah diintimidasi dan dipaksa menandatangani pernyataan yang memberatkan ketiga pemimpin masyarakat adat. Semua melaporkan bahwa polisi memaksa mereka menanggalkan pakaian sementara polisi memotret mereka, tanpa memberikan alasan yang masuk akal. Ketiga pemimpin masyarakat adat juga mengeluhkan perlakuan buruk (dengan tidak diberi makan) selama penahanan.

Menyusul interogasi dan sampai bulan Desember 2011, Uumbu Djanji, Uumbu Meheng dan Uumbu PENDINGARA dikenai wajib lapor ke kantor Polda, yang terletak sangat jauh dari rumah mereka, dua kali seminggu. Langkah ini dapat digolongkan intimidasi dan satu bentuk penghukuman, karena perjalanan ke Polda bukan hanya menghabiskan banyak uang namun juga menghalangi mereka bekerja mencari nafkah. Tanggal 6 Desember 2011 ketiganya ditangkap dan didakwa. Tanggal 17 Agustus 2012, dalam sidang banding, ketiganya dihukum delapan bulan penjara karena pembakaran dan perusakan properti.

“Arsip kriminalnya kosong.” Romo Paulus, pendeta dan pengacara yang membela ketiga pemimpin komunitas

Pengalaman ini sungguh besar dampaknya bagi ketiga pemimpin masyarakat adat dan keluarga mereka, yang biar bagaimanapun tetap teguh meneruskan upaya perlindungan bagi tanah mereka dan hak masyarakat mereka. Warga desa yang ditemui delegasi FIDH mengakui bahwa mereka takut pihak berwenang akan menyasar ketiga pemimpin adat agar menjadi contoh dan mengintimidasi semua orang yang berniat menentang operasi pertambangan. Sementara protes terus berlangsung pasca insiden, anggota kepolisian dan staf perusahaan memperingatkan warga desa bahwa mereka menanggung resiko pembalasan, sebagaimana yang diderita ketiga pemimpin mereka.

Di samping itu, ketidakpercayaan pihak berwenang pada NGO sangat jelas. Bupati Sumba Tengah mengatakan pada delegasi FIDH bahwa semua NGO dibayar oleh perusahaan yang gagal mendapatkan ijin tambang, bahwa tujuan mereka hanyalah memuluskan persaingan strategis korporasi dan bahwa semua warga menyetujui operasi tambang sampai NGO menghasut mereka bahwa pertambangan berdampak buruk.

Tahun 2012, insiden serupa terjadi di Wahang, Sumba. Bulan November-Desember, polisi menahan **Ones Katauhi Mbilora**, **Darius Pembani** dan **Pura Lindi Amah**, tiga pemimpin adat yang menentang pertambangan di Kampung, dengan dakwaan perusakan milik pribadi (satu pos milik PT Fathi). Protes merebak setelah Bupati Sumba Timur menyetujui eksplorasi dan PT Fathi memulai aktivitas eksplorasi sekalipun terjadi penolakan mayoritas warga. Sekalipun telah beberapa surat dikirim dan pertemuan diadakan dengan pemimpin suku, aktivitas eksplorasi tetap dilanjutkan. Protes-protes pun digelar. Satu protes yang diorganisir tanggal 18 Juli mencatat partisipasi lebih dari 400 warga dan tindak kekerasan yang berujung pada penghancuran sebuah mobil dan rumah milik PT Fathi. Ones

Katauhi Mbiliora, Darius Pembani dan Pura Lindi Amah ditahan selama 10-14 hari. Dakwaan masih menggantung sampai bulan April 2014.

Kesimpulan:

Pembangunan dan pengentasan kemiskinan sejati hanya dimungkinkan jika model yang dipilih untuk pembangunan tersebut melibatkan komunitas terdampak dan mengutamakan hak rakyat (bukannya mengutamakan kapital)³⁵.

Dengan melonjaknya investasi, khususnya dalam sektor perkebunan dan ekstraktif, jika isu hak tanah dan konflik tanah tidak ditangani dengan perspektif berbasis hak, situasi akan bertambah buruk, semakin banyak insiden kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyasar golongan masyarakat yang paling rentan.

Di Indonesia, konflik atas tanah dan sumber daya dirumitkan oleh ketidakjelasan status hak ulayat; garis kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih antar berbagai departemen dan tingkatan pemerintahan (daerah dan pusat); ketidakadilan masa lalu yang seringkali sulit diurai; mekanisme resolusi sengketa yang buruk; impunitas dan korupsi. Situasi ini menghasilkan peningkatan konflik sosial dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap pembela Hak Asasi Manusia.

Jika rakyat tidak percaya mereka dapat memperoleh proses adil di pengadilan, mereka akan berpaling pada metode lain untuk penyelesaian keluhan dan tuntutan atas hak mereka, meningkatkan resiko konflik sosial dan kekerasan.

Jika hak atas tanah tidak diperjelas dan dilindungi, perusahaan dan pejabat korup akan mengambil keuntungan dari pemerintahan yang buruk untuk memaksa petani kecil serta masyarakat adat keluar dari tanah mereka.

Dengan demikian, Indonesia haruslah memperbaiki akses pada pemulihan administratif dan hukum yang efektif, melakukan reformasi pengadilan menyeluruh serta memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proyek pembangunan, termasuk penguatan perlindungan hak atas tanah.

³⁵ Lihat Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan 1986 dan Deklarasi Wina dan Program Aksi PBB 1993, yang mengatur bahwa “Demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi bersifat saling tergantung dan saling menguatkan.”

Rekomendasi:

Pada pihak berwenang di Indonesia, di pemerintahan pusat dan daerah:

Secara umum:

- Hormati aturan konstitusi dan hukum Hak Asasi Manusia internasional;
- Ulurkan tangan terbuka dan undangan permanen bagi semua Prosedur Khusus Persatuan Bangsa-bangsa;

Tentang isu tanah:

- Pastikan bahwa rakyat yang memprotes secara damai pengusiran paksa dan perampasan tanah tidaklah menjadi sasaran kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan, penahanan sewenang-wenang dan pemidanaan;
- Integrasikan Hak Asasi Manusia ke dalam perencanaan dan pelaksanaan MP3EI;
- Akui dan tegakkan hak Masyarakat Adat dan kebutuhan mereka akan Hak Asasi Manusia yang spesifik;
- Tinjau ulang kebijakan penggunaan tanah dan kepemilikannya, serta lakukan tinjauan dan revisi menyeluruh mengenai undang-undang yang mengatur penggunaan tanah dan hutan untuk menyediakan kerangka hukum yang koheren untuk semua lembaga pemerintah yang menetapkan hak atas tanah (bukannya kapital) sebagai intinya dan, secara khusus;
 - o Cabut dan batalkan ijin yang bermasalah;
 - o Persyaratkan penindaan proyek komersial atau investasi sampai konsultasi yang absah telah dilakukan;
 - o Kembalikan tanah yang telah diambil-alih secara tidak oleh perusahaan dari mereka yang berhak;
 - o Akui dan bantu komunitas untuk memungkinkan pendaftaran sertifikat kepemilikan kolektif yang berpihak pada masyarakat adat'
 - o Tegakkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) baik dalam Konstitusi maupun kebijakan dalam negeri untuk melindungi hak masyarakat adat dengan menyediakan informasi awal bagi rakyat tentang tindakan atau proyek yang di masa depan barangkali akan berdampak pada kampung

halaman mereka, termasuk tanah, teritori dan sumber daya alam, tanpa paksaan apapun;

- Bangun mekanisme untuk memonitor dan menegakkan pelaksanaan FPIC dan menyelesaikan konflik agraria;
- Jamin transparansi penuh dari kementerian kehutanan dan pertanian mengenai keputusan yang diambil seputar pemberian ijin konsesi lahan, pastikan pengungkapan publik atas lisensi yang diberikan dan pastikan akses pada kontrak dan penilaian dampak Hak Asasi Manusia bagi kelompok terdampak;
- Segera hentikan dan cegah semua bentuk kekerasan untuk mengatasi konflik sosial, termasuk konflik terkait sumber daya alam;
- Lakukan penyelidikan menyeluruh tentang peran bisnis satuan pengamanan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam sektor sumber daya alam;
- Cabut UU no 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan batalkan Inpres 2/2013;
- Revisi UU no 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kepentingan Umum;
- Reformasi UU no 17/2011 tentang Intelijen Negara sehingga mengizinkan komunitas terdampak mengakses informasi kunci menyangkut konsesi dan proyek pembangunan yang mungkin berdampak pada mereka (yakni, melalui syarat pengungkapan dokumen);
- Bangun dialog dengan Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan dan undang pemegang mandat untuk berkunjung;

Tentang promosi dan perlindungan atas pembela Hak Asasi Manusia:

- Hormati Deklarasi PBB 1998 tentang perlindungan bagi pembela HAM;
- Amandemen UU Ormas agar sesuai dengan hak kebebasan berkumpul;
- Akui secara resmi legitimasi aksi organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan dan membela Hak Asasi Manusia dan menyertakan pelatihan Hak Asasi Manusia bagi polisi, militer dan pejabat publik;
- Lembagakan keterlibatan masyarakat sipil, termasuk NGO Hak Asasi Manusia pada semua level melalui saluran yang reguler, pertemuan terstruktur dan tertunjuk;
- Pastikan perlindungan memadai bagi pembela Hak Asasi Manusia, hindarkan tindak pemidanaan, intimidasi atas mereka dan selidiki secara efektif serta hukum pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia atas mereka;

- Pastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh satuan pengamanan publik dan swasta terhadap pembela Hak Asasi Manusia dan sediakan kompensasi serta reparasi memadai bagi keluarga korban;
- Bangun dialog dengan Pelapor Khusus PBB tentang situasi pembela HAM dan undang pemegang mandat untuk berkunjung, sebagaimana telah diminta sejak 2012;
- Bangun dialog dengan Pelapor Khusus PBB tentang hak berkumpul dan berserikat dengan damai serta undang pemegang mandat untuk berkunjung, sebagaimana telah diminta sejak 2011;

Tentang kekuasaan hukum dan hak mendapat pemulihan efektif:

- Perkuat perlawanan terhadap korupsi, khususnya dengan penguatan terhadap KPK dan penjaminan netralitas pejabat penegakan hukum;
- Perkuat lembaga hukum agar memberikan pemulihan yang adil, transparan dan efektif;
- Perbaiki akses hukum dan jalankan reformasi yudisial;
- Sediakan dan lembagakan pelatihan berbasis Hak Asasi Manusia bagi polisi, tentara dan semua personil penegakan hukum;

Pada komunitas internasional, khususnya pada:

Pemberi bantuan luar negeri bagi Indonesia:

- Dukung masyarakat adat yang mencari pengakuan hukum sebagai masyarakat adat dan kepemilikan kolektif, khususnya pada kasus-kasus sensitif;
- Sertakan tolok ukur bagi strategi bantuan negara donor untuk mengukur pelaksanaan reformasi guna memperbaiki pengakuan akan hak tanah ulayat, dan mencegah terjadinya pemberian konsesi dalam situasi pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia. Donor internasional hendaknya membuat pemberian bantuan dengan persyaratan tercapainya hal-hal ini;

Negara-negara anggota ASEAN:

- Angkat keprihatinan yang dipaparkan dalam laporan ini terkait pemberian konsesi pada pemerintah Indonesia dalam kerangka diskusi bilateral dan pada semua proses ASEAN, termasuk pertemuan tingkat menteri dan pertemuan puncak ASEAN;

- Sertakan, sebagai bagian dari kerja AICHR (Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia) tentang bisnis dan Hak Asasi Manusia, proposal untuk reformasi hukum dan kebijakan demi memastikan bahwa para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh korporasi dapat mencari dan memperoleh reparasi, baik di tanah air maupun di negeri di mana yang bersangkutan tengah berdiam;

PBB, khususnya Prosedur Khusus yang relevan:

- Monitor dan kutuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan dalam konteks konflik terkait sumber daya alam;
- Beri perhatian mendesak pada perlindungan pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, sesuai Deklarasi PBB tentang Pembela HAM dan tindak-lanjuti implementasi dari semua rekomendasi yang dikeluarkan bagi Indonesia;

Bagi bisnis yang berinvestasi di Indonesia:

- Lakukan uji kelayakan Hak Asasi Manusia guna mengidentifikasi, mencegah, menangani dan bertanggung jawab atas semua dampak negatif terhadap Hak Asasi Manusia yang mungkin muncul dari aktivitas perusahaan, atau yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan oleh relasi bisnisnya. Uji kelayakan ini hendaknya terus dilakukan dan hendaknya meliputi:
 - o Konsultasi bermakna dengan kelompok yang mungkin terdampak, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk mendapatkan persetujuan terinformasi dan bebas di awal, ketika masyarakat adat terdampak oleh aktivitasnya. Proses konsultasi ini menyertakan upaya menghindarkan posisi tertentu, tindak intimidasi, pembalasan atau teror terhadap pembela Hak Asasi Manusia atau pemimpin komunitas, yang dapat melanggar hak mereka;
 - o Perusahaan yang beroperasi di Indonesia hendaknya memberi perhatian khusus pada peningkatan resiko pelanggaran Hak Asasi Manusia, mengingat konteks politik negeri ini. Dalam kasus adanya kemungkinan konflik, tunda semua operasi sampai konflik yang tengah berlangsung dapat diselesaikan (dalam cara yang memuaskan bagi komunitas terdampak).
- Pastikan untuk tidak menerima konsesi di tempat mana masyarakat adat berdiam dan yang mungkin melanggar hak mereka, agar terhindar dari situasi menjadi pelaku atau berkontribusi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan dari relasi bisnisnya;

- Lakukan penilaian dampak lingkungan dan Hak Asasi Manusia yang memadai sebelum penandatanganan kontrak dan dimulainya semua operasi berdasarkan konsesi yang diberikan;
- Pastikan bahwa sub-kontraktor bertindak dengan kepatutan untuk menghindarkan, sejauh dimungkinkan, dampak negatif manapun. Ini hendaknya meliputi pula pelatihan Hak Asasi Manusia memadai bagi pekerja satuan pengamanan atau kontraktor pengamanan swasta.